

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Jl. ARUJI KARTAWINATA No. 12 KUNINGAN



0232-871620



PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengeolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2024-2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Adapun pedoman yang dipakai adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan 2024-2026. Renstra ini berisi perumusan strategi dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaanya selama Tahun 2024-2026.

Rancangan Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Pelayanan, Isu- Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Rancangan Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Rancangan Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Kuningan, April 2023

KEPALA BADA PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

GURUH IRAWAN ZULKARNAEN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770106 199602 1 002

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG, LANDASAN HUKUM,
MAKSUD DAN TUJUAN, SISTEMATIKA
PENULISAN



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

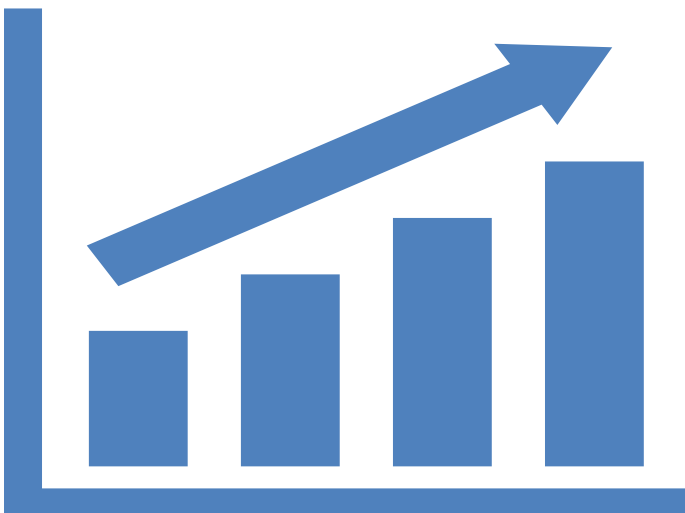
TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI,
SUMBER DAYA, KINERJA PELAYANAN,
TANTANGAN DAN PELUANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN,
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS, PENENTUAN ISU-ISU
STRATEGIS



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN



1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya terbatas sebagai rangkaian tahapan perencanaan pembangunan tetapi harus dilihat sebagai tahap awal dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai strategi, kebijakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Renstra pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review dan evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra OPD harus mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau turunan peraturan lain yang terkait.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa system perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mempertegas ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas : RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja OPD.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat ukur mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra merupakan titik awal dalam pengukuran kinerja unit instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dimana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan juga berkewajiban menyusun Renstra yang dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana, yaitu :

1. Dapat Menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
2. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
3. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada ;

4. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
5. Berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai akan terus dilaksanakan sampai selesai;
6. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
7. Komprehensif;
8. Berdasarkan skala prioritas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 No. 157 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk memberikan arah, serta sebagai pedoman teknis dan strategi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023-2026. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang

dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan untuk mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disenergikan dengan Program dan Sasaran OPD.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Tujuan dan Sasaran OPD. Renstra OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan RPJMD dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Renstra-OPD harus berpedoman terhadap RPJMD. Selanjutnya Renstra-OPD akan dijabarkan dalam Rencana Tahunan (Renja-OPD). Oleh sebab itu, Renja-OPD harus konsistensi dengan Renstra-OPD . Penyusunan program dalam Renstra OPD haruslah mempedomani rumusan program dalam RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-OPD juga harus berpedoman pada kegiatan pada Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun Manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategic akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan strategis yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang Pendapatan Daerah, serta tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran bidang Pendapatan Daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2024-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Bappenda yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, IKU Bappenda dan Mengemukakan Kegiatan Prioritas berdasarkan Program Prioritas dalam RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dalam kaidah pelaksanaan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kuningan No. 181 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappenda

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda

Organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, disusun berdasarkan 181 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

Bappenda yang merupakan pelaksana otonomi daerah, memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bappenda turut berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, asil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta pelaksanaan penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bappenda

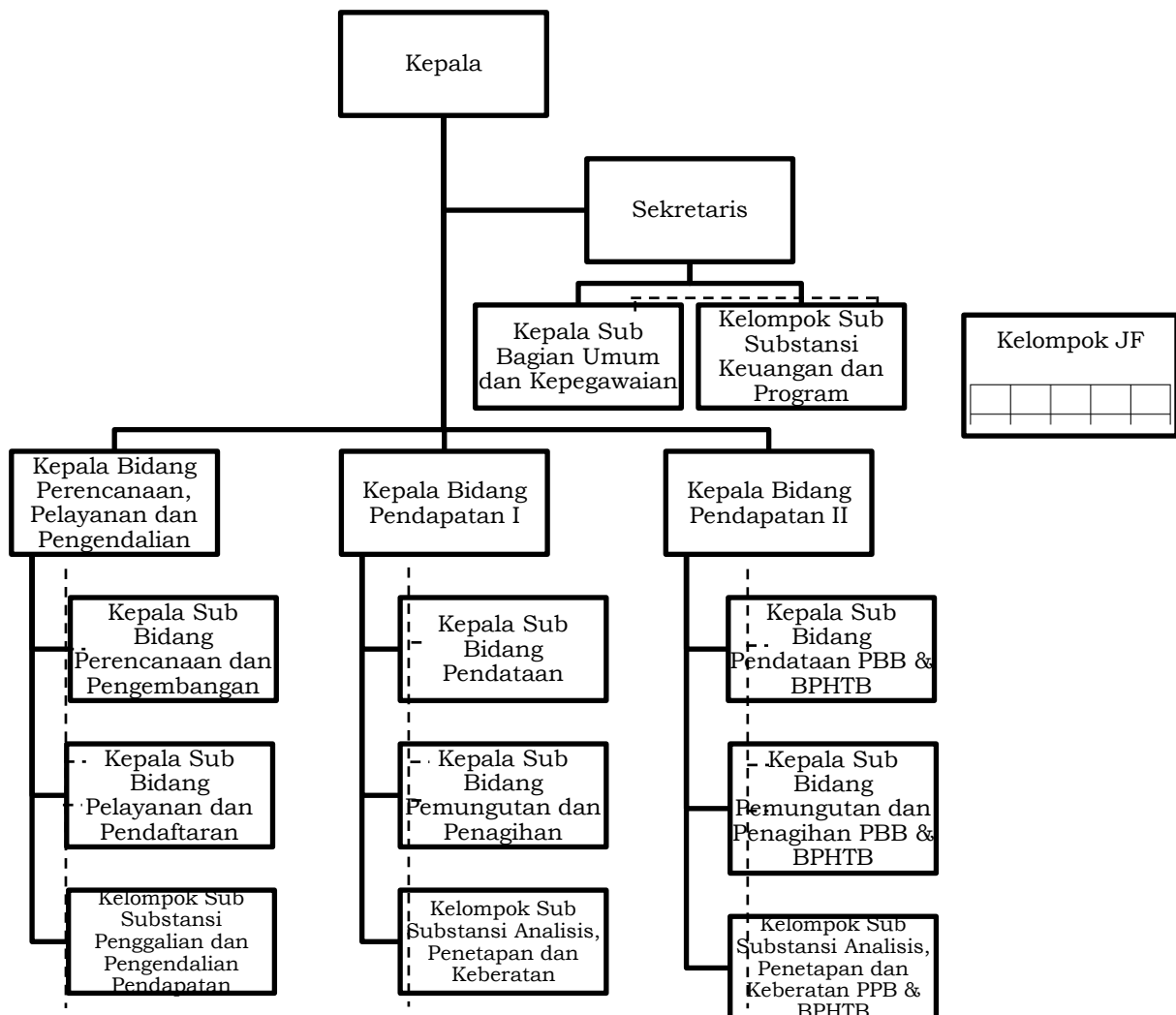
yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- Pengoordinasian Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi perencanaan, pengembangan, pemungutan, pengadministrasian, pembinaan, pengendalian dan pelayanan pendapatan daerah; dan
- Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BAPPENDA Kabupaten Kuningan sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Sub Substansi Keuangan dan Program.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian:
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Penggalan dan Pengendalian Pendapatan.
- d. Kepala Bidang Pendapatan I:
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan;
 2. Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan; dan
 3. Kepala Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan.
- e. Kepala Bidang Pendapatan II:
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB;
 2. Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB; dan
 3. Kepala Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (diluar Kelompok Sub Substansi) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat Administrator.

Rincian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Badan

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan badan dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi perencanaan, pengembangan, pemungutan, pengadministrasian, pembinaan, pengendalian dan pelayanan pendapatan daerah; dan
- d. Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program badan, pengelolaan administrasi keuangan, pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan program Badan;
- b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan sarana, serta kepegawaian di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Badan;

- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi, perlengkapan, peralatan sarana dan prasarana Badan; dan
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup Badan.

2.2. Kelompok Sub Substansi Keuangan dan Program

Kelompok Sub Substansi Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; dan
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi dan keuangan serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;

3. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan target pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah, penyuluhan perpajakan, pelayanan dan pendaftaran perpajakan daerah, pengendalian teknis operasional pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan target pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan kajian untuk peningkatan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyusunan peraturan;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran perpajakan daerah secara *front office*;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi teknis operasional pengelolaan pendapatan internal dan eksternal

- f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian wajib pajak dan wajib retribusi.

3.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan target pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah serta penyuluhan perpajakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana target PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Pelaksanaan pengembangan sarana pengelolaan PAD
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan; dan
- d. Pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan peraturan yang berlaku mengenai pendapatan daerah.

3.2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran menyelenggarakan tugas pokok mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara *front office*;
- b. Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah; dan
- c. Pelaksanaan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD/NPWRD) dan pembuatan daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

3.3. Kelompok Sub Substansi Penggalan dan Pengendalian Pendapatan

Kelompok Sub Substansi Penggalan dan Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penggalan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah serta pengendalian pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penggalan dan Pengendalian Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan koordinasi baik secara internal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun secara eksternal dengan instansi-instansi pengelola PAD;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pemeriksaan kepatuhan objek/subjek/wajib pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan proses penghitungan dan penetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya secara jabatan untuk kondisi tertentu; dan
- g. Pelaksanaan langkah-langkah pengamanan target penerimaan PAD.

4. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya yang meliputi: pendataan lapangan, pengolahan/perekaman data dan informasi, analisis data dan penetapan pajak daerah, serta pemungutan dan penagihan pajak daerah lainnya, dan retribusi daerah lainnya serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1), Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan lapangan terhadap objek pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pengolahan dan analisis kelayakan data pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan angsuran, pengurangan, kurang bayar, lebih bayar, penghapusan dan pembatalan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan ketetapan pajak daerah lainnya/retribusi daerah lainnya kepada wajib pajak daerah lainnya/wajib retribusi daerah lainnya;

- e. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan dan banding mengenai pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya; dan
- f. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

4.1. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pemantauan lapangan terhadap objek pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya, pengolahan/perekaman data serta pemeliharaan dan pemutakhiran data potensi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan pemantauan lapangan terhadap objek pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pengolahan/perekaman data ke dalam database potensi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya; dan
- c. Pelaksanaan pendokumentasian, pemeliharaan dan pemutakhiran data potensi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

4.2. Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan

Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan proses penghitungan, penetapan dan menganalisis kelayakan ketetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. Penghitungan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- b. Penetapan dan penerbitan surat/dokumen ketetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan analisis kelayakan terhadap ketetapan dan pembayaran pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya; dan

- d. Pelaksanaan proses permohonan keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

4.3. Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan

Kepala Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1), Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya dan retribusi daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pendapatan II

Bidang Pendapatan II mempunyai uraian tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB dan BPHTB meliputi pendataan, penilaian, pengolahan data dan informasi, pengadministrasian PBB dan BPHTB serta pelaksanaan pemungutan dan penagihan PBB dan BPHTB serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1), Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan lapangan terhadap objek PBB dan BPHTB;
- b. Pelaksanaan pengolahan dan analisis kelayakan data PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan angsuran, pengurangan, kurang bayar, lebih bayar, penghapusan dan pembatalan PBB dan BPHTB;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan ketetapan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan dan banding mengenai PBB dan BPHTB; dan
- f. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan PBB dan BPHTB.

5.1.Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pemantauan lapangan terhadap objek PBB dan BPHTB, pengolahan/perekaman data serta pemeliharaan dan pemutakhiran data potensi PBB dan BPHTB.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan pemantauan lapangan terhadap objek PBB dan BPHTB;
- b. Pelaksanaan pengolahan/perekaman data ke dalam database potensi PBB dan BPHTB; dan
- c. Pelaksanaan pendokumentasian, pemeliharaan dan pemutakhiran data potensi PBB dan BPHTB.

5.2.Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB

Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan proses penghitungan dan penetapan dokumen ketetapan PBB dan BPHTB serta menganalisis kelayakan ketetapan dan pembayaran PBB dan BPHTB serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan serta memproses pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1), Kelompok Sub Substansi Analisis, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penghitungan PBB dan BPHTB;
- b. Penetapan dan penerbitan surat/dokumen ketetapan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan analisis kelayakan terhadap ketetapan dan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- d. Pelaksanaan proses permohonan keberatan dan banding atas ketetapan PBB dan BPHTB.

5.3.Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan dan penagihan PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1), Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kelompok Sub Subtansi (Sub Koordinator)

Sub Koordinator mengoordinir Kelompok Sub Substansi dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan kegiatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pencapaian output serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penugasan Pejabat Pengawas yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan, Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Sub Koordinator diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Komposisi Kelompok Sub Substansi disesuaikan dengan target pencapaian kinerja terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional dan pelaksana atau gabungan diantaranya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Bappenda

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Bappenda

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan memiliki jumlah pegawai sebanyak 97 orang, dengan status kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Administrasi Pelayanan Umum (THL). Data kepegawaian per 31 Desember 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan rincian jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappenda Berdasarkan Status Kepegawaian
Per 31 Desember 2022

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	54 orang
2	Tenaga Harian Lepas	43 orang
	Jumlah	97 orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappenda Berdasarkan Pendidikan Formal
Per 31 Desember 2022

No	Pendidikan Formal	Jumlah
I	Pegawai Negeri Sipil	
1	Doktor	- orang
2	Magister	3 orang
3	Sarjana	33 orang
4	Diploma	- orang
5	SMU/SMK/Sederajat	17 orang
6	SLTP	1 orang
7	SD	- orang
	Jumlah	54 orang
II	Tenaga Harian Lepas	
1	Doktor	- orang
2	Magister	- orang
3	Sarjana	24 orang
4	Diploma	2 orang
5	SMU/SMK/Sederajat	16 orang
6	SLTP	- orang
7	SD	1 orang
	Jumlah	43 orang

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Bappenda Berdasarkan Pendidikan Berjenjang
Per 31 Desember 2022

No	Pendidikan Berjenjang	Jumlah
1	Spati	- orang
2	Spamen / Diklatpim II / Diklat PKN	1 orang
3	Spadya / Spama / Diklatpim III / Diklat PKA	2 orang
4	Adum / Diklatpim IV / Diklat PKP	7 orang
	Jumlah	10 Orang

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Bappenda Berdasarkan Pangkat/Golongan
Per 31 Desember 2022

No	Unit Kerja	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat	-	2	11	2
2	Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian	-	1	8	-
3	Bidang Pendapatan I	-	6	9	1
4	Bidang Pendapatan II	-	4	10	-
	Jumlah	-	13	38	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenda

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan adanya beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama dan kondisi bangunan kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Bappenda Kabupaten Kuningan
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Volume
1	Alat-alat besar	1 buah
2	Alat-alat angkutan	70 buah
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	13 buah
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga	291 buah
5	Alat-alat studio dan komunikasi	17 buah
6	Alat-alat laboratorium	3 buah
7	Bangunan Gedung (Pos Jaga)	1 buah
8	Bangunan Menara	9 unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Kuningan pada tahun 2019-2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1) Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis Teknologi Informasi; 2) Peningkatan Kinerja Pendapatan Asli Daerah. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambar diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pegelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2022 :

Tabel 2.6.
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2022

Visi BUPATI DAN WAKIL BUPATI	MISI 1	TUJUAN 1	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS BAPPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019			2020			2021			2022		
							T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
"Kuningan MAJU Berbasis Desa Tahun 2023"	Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Penerapan e- planning, e- budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online	Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online yang diterapkan	1 Aplikasi	2 Aplikasi	200	2 Aplikasi	4 Aplikasi	200	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100
			Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Target PAD	Peningkatan Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai Target PAD	336,09 Milyar	346 Milyar	104.5	311,53 Milyar	330,35 Milyar	106.04	341.03 Milyar	358,10 Milyar	105,05	356,52 Milyar	406.69 Milyar	114.07

Tabel 2.7.
(Tabel T-C.23). Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Jumlah Aplikasi Pendapatan Daerah Online yang diterapkan	-	-	-	1 Aplikasi	2 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	2 Aplikasi	4 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	200	200	100	100
2	Nilai Target PAD	-	-	-	336,09 Milyar	311,53 Milyar	341.03 Milyar	356,52 Milyar	346 Milyar	330,35 Milyar	358,10 Milyar	406.69 Milyar	102.95	106.04	105.01	114.07

Tabel 2.8
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2019 – 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.362.600.000	1.365.000.000	-	-	1.355.676.724	1.357.208.315	-	-	99,49	99,42	-	-	0.18	0.11
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398.000.000	495.000.000	-	-	383.963.146	487.422.650	-	-	96,47	98,47	-	-	24.37	26.95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	100	100	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3.230.000.000	-	-	-	3.208.811.800	-	-	-	99,34	-	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Pajak PBB dan BPHTB	-	3.223.000.000	-	-	-	3.203.975.600	-	-	-	97,19	-	-	0.00	0.00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	310.000.000	-	-	-	308.495.000	-	-	-	99,51	-	-	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	750.000.000	-	-	-	747.744.500	-	-	-	99,70	-	-	0.00	0.00
Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	150.000.000	-	-	-	148.943.000	-	-	-	99,30	-	-	0.00	0.00
Program Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Program Sosialisasi Perpajakan Daerah	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengelola Pajak	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	-	75.000.000	-	-	-	75.000.000	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	10,974,633,456	13,339,228,134	-	-	10,905,024,622	13,294,058,112	-	-	99,37	99,66	21.55	21.91
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5,670,000,000	6,111,436,300	-	-	5,660,563,000	6,106,317,400	-	-	99.83	99,92	7.79	7.87

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappenda

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi, tergantung kepada sumber daya - sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Bappenda Kabupaten Kuningan, hal ini dilakukan melalui metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah.
- b. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
- c. Potensi pajak daerah yang masih besar.
- d. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- e. Jumlah Petugas pajak yang memadai.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Data Base potensi pajak daerah yang belum sempurna.
- b. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
- e. Belum optimalnya SOP pengelolaan pajak daerah yang baku.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- b. Potensi daerah khususnya potensi pajak dan retribusi daerah yang masih tinggi untuk digali.
- c. Membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan menjadikan peningkatan pendapatan swasta yang dapat berpengaruh pada peningkatan pajak dan retribusi daerah.
- d. Stabilitas ketertiban dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang kondusif di Kabupaten Kuningan.
- e. Kemajuan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang konsep self assessment.
- b. Kurangnya pemahaman Stakeholder tentang pentingnya PAD untuk kesuksesan pembangunan daerah.
- c. Tunggakan pajak masih besar.
- d. Lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan factor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yaitu dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.

Banyak faktor dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappenda

Bappenda Kabupaten Kuningan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Tugas dan fungsi Bappenda Kabupaten Kuningan adalah melaksanakan fungsi penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah, pengoordinasian perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi perencanaan, pengembangan, pemungutan, pengadministrasian, pembinaan, pengendalian dan pelayanan pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Bappenda Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan perpajakan daerah	Belum optimalnya unsur-unsur penunjang pelayanan publik yang terdiri dari : 1 kepatuhan aparatur dan masyarakat terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 2 Sarana dan prasarana pelayanan 3 Kompetensi pelaksana maupun aplikasi pelayanan 4 Penyebaran informasi produk hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah	1 Belum optimalnya kepatuhan aparatur dan masyarakat terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 2 Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan 3 Masih kurangnya kualitas SDM pengelola pendapatan daerah 4 Belum optimalnya penyebaran informasi pengelolaan pajak dan retribusi kepada masyarakat
		Belum optimalnya penerapan tata kelola pendapatan daerah yang terdiri dari : 1 Tingkat pemahaman, ketaatan, motivasi dan sangsi hukum 2 Basis data pajak daerah 3 Akurasi data omzet pajak daerah dan retribusi daerah 4 Sinergitas pengelolaan pendapatan daerah 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi penunjang pelayanan publik 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah	1 Masih kurangnya sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders pengelola pendapatan daerah 2 Masih belum akuratnya basis data wajib pajak dan retribusi daerah 3 Masih belum akuratnya data omzet pajak daerah dan retribusi daerah 4 Masih rendahnya koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah 5 Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan 6 Belum optimalnya pelayanan perpajakan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Kinerja Pengelolaan PAD belum optimal	Belum optimalnya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui : 1 Struktur dan organisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah 2 Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Belum optimalnya kepatuhan aparatur terhadap sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah 2 Kurangnya pemahaman Stakeholder Pengelola PAD tentang pentingnya PAD

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

a. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD)

- g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
 6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi :
 - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
 7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :
- a. Penyediaan Database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
- a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundangundangan;
 - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
 - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mendukung capaian arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- b. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, dan
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

- Misi Kesatu : Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- Misi Kedua : Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- Misi Ketiga : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- Misi Keempat : Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan
- Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait erat dengan pencapaian misi kelima, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota”**, yang memiliki tujuan terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran : a) terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang cerdas, bersih dan akuntabel; dan b) terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kuningan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Adapun faktor-faktor yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan tidak mempengaruhi secara langsung hasil tinjauan dari implikasi RTRW dan KLHS. Walaupun demikian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan mendukung upaya pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan belanja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pajak daerah. Sedangkan disatu sisi kewenangan pemungutan PAD Pemerintah Provinsi bersifat *close list*, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berpotensi besar untuk memperlebar gap antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan menjaga kepastian penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, disamping itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

Adapun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak.
3. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan.
5. Peningkatan profesional ASN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal.
7. Sinergitas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan Pendapatan Daerah antar tingkat pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel, transparan dan melayani.

Kemudian setelah penetapan tujuan perangkat daerah, maka selanjutnya perlu menetapkan pula sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah baik dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan maupun bulanan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan.

Adapun sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, yaitu :

1. Meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya kuantitas pelayanan pajak daerah baik secara daring maupun non daring;

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. (Tabel T-C.25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	IK Tujuan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	95	96	97
			IK Sasaran Persentase Rasio Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1	1,5	1,5
2	Mewujudkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel, transparan dan melayani	Meningkatnya kuantitas pelayanan pajak daerah baik secara daring maupun non daring	IK Tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	B	B	B
			IK Sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	70	75	80
			IK Sasaran 2 Jumlah Layanan Pajak Daerah	Wajib Pajak	800	900	1000

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1. (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi (RPJMD)			
Misi ke-1 (RPJMD)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah	Meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Meningkatkan akurasi data objek pajak daerah
			2 Menyesuaikan besaran nilai jual objek pajak
			3 Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah
			4 Mendorong <i>stakeholder</i> dalam evalausi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah
			5 Mengoptimalkan kinerja Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengimplementasi Teknologi Informasi
			6 MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan
			7 Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih <i>idle</i> dan berpotensi sebagai sumber penerimaan
			8 Peningkatan sarana-prasarana pendukung perpajakan daerah
			9 Mengoptimalkan pengendalian, pengawasan dan penggalian potensi pajak daerah
Mewujudkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel, transparan dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah	1 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
			2 Melakukan evaluasi kinerja pelayanan Pajak Daerah
	Jumlah Layanan Pajak Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perpajakan daerah	1 Meningkatkan fasilitas, SDM aparatur dan sistem pelayanan public berbasis Teknologi Informasi
			2 Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah
			3 Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan melalui penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga tahun dari tahun 2024-2026.

Untuk pedoman penganggaran, Pemerintah Kabupaten Kuningan mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1). Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 - 2). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 3). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 5). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7). Penyediaan Bahan/Material.
 - 8). Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 9). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 10). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3). Pengadaan Mebel.
 - 4). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 5). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor.
 - 4). Pemeliharaan Mebel.
 - 5). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6). Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
 - 7). Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
 - 8). Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- 9). Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 10). Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1). Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 2). Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3). Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 4). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 5). Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - 6). Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - 7). Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 8). Penetapan Wajib Pajak.
 - 9). Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
 - 10). Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
 - 11). Penagihan Pajak Daerah.
 - 12). Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
 - 13). Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - 14). Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 15). Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Adapun penyajian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat di lihat pada tabel T-C.27 berikut ini :

**Tabel 6.1. (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Tahun 2023	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Mewujudkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel, transparan dan melayani berbasis Teknologi Informasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	X															
		X	XX														
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	26,108,000	100	28,914,300	100	31,814,655		
	2 Jumlah Layanan Pajak Daerah	X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	150,000	85%	150,000	85%	150,000		
		X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		3 Dokumen (Renstra, RKA, DPA)	25,000	3 Dokumen (Renstra, RKA, DPA)	25,000	3 Dokumen (Renstra, RKA, DPA)	25,000	Sekretariat	
		X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan (LKPJ, PK, LAKIP, LPPD, MCP KPK)	50,000	6 Laporan (LKPJ, PK, LAKIP, LPPD, MCP KPK)	50,000	6 Laporan (LKPJ, PK, LAKIP, LPPD, MCP KPK)	50,000	Sekretariat	
		X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 (Laporan IKM)	75,000	1 (Laporan IKM)	75,000	1 (Laporan IKM)	75,000	Sekretariat	
		X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10,200,000	100%	11,722,500	100%	13,473,375		
		X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN		100 orang	10,150,000	100 orang	11,672,500	100 orang	13,423,375	Sekretariat	
		X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	Sekretariat	
		X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	950,000	100%	1,100,000	100%	1,150,000		
		X	XX	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100 buah	200,000	100 buah	250,000	100 buah	250,000	Sekretariat	
		X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100 buah	200,000	100 buah	250,000	100 buah	250,000	Sekretariat	
		X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 orang	100,000	10 orang	150,000	15 orang	200,000	Sekretariat	
		X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan		3 kali	250,000	3 kali	250,000	3 kali	250,000	Sekretariat	
		X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100 orang	200,000	100 orang	200,000	100 orang	200,000	Sekretariat	

		X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	960,000	100%	1,115,000	100%	1,165,000		
		X	XX	01	206	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1500 buah	15,000	1500 buah	15,000	1500 buah	15,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1900 buah ATK, 750 buah Kertas dan Cover, 300 buah benda pos, 500 buah bahan komputer	150,000	1900 buah ATK, 750 buah Kertas dan Cover, 300 buah benda pos, 500 buah bahan komputer	175,000	1900 buah ATK, 750 buah Kertas dan Cover, 300 buah benda pos, 500 buah bahan komputer	200,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		50 buah	20,000	50 buah	20,000	50 buah	20,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4750 orang	145,000	4750 orang	160,000	4750 orang	175,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		28000 buah	400,000	28000 buah	500,000	28000 buah	500,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		500 Eksemplar	70,000	500 Eksemplar	75,000	500 Eksemplar	80,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1000 orang	135,000	1000 orang	145,000	1000 orang	150,000	Sekretariat	
		X	XX	01	206	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1000 Dokumen	25,000	1000 Dokumen	25,000	1000 Dokumen	25,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	2,420,000	100%	2,497,000	100%	2,574,000		
		X	XX	01	207	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	500,000	1 Unit	500,000	1 Unit	500,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		35 Unit	770,000	35 Unit	847,000	35 Unit	924,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1 Unit (Genset)	300,000	1 Unit	300,000	1 Unit	300,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan		8 unit	50,000	8 unit	50,000	8 unit	50,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	Sekretariat	
		X	XX	01	207	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	1 Unit	100,000	Sekretariat	
		X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,130,000		1,130,000		1,130,000		
		X	XX	01	208	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	250,000	12 Laporan	250,000	12 Laporan	250,000	Sekretariat	
		X	XX	01	208	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan (Pameran dan Karnaval)	50,000	1 Laporan (Pameran dan Karnaval)	50,000	1 Laporan (Pameran dan Karnaval)	50,000	Sekretariat	
		X	XX	01	208	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan (THL)	830,000	12 Laporan (THL)	830,000	12 Laporan (THL)	830,000	Sekretariat	

		X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,830,000		1,850,000		1,900,000		
		X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	220,000	75 Unit	220,000	75 Unit	250,000	Sekretariat	
		X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	15,000	3 Unit	15,000	3 Unit	15,000	Sekretariat	
		X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	175,000	25 Unit	175,000	25 Unit	175,000	Sekretariat	
		X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	Sekretariat	
		X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,000,000	10 Unit	1,000,000	10 Unit	1,000,000	Sekretariat	
		X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	220,000	5 Unit	240,000	5 Unit	260,000	Sekretariat	
Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah		8,468,000		9,349,800		10,272,280		
		5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			8,468,000		9,349,800		10,272,280		
		5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	82,500	2 Dokumen	90,750	2 Dokumen	99,825	P3	
		5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	550,000	2 Dokumen	605,000	2 Dokumen	665,500	P3	
		5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	467,500	3 Laporan	514,250	3 Laporan	565,675	P3	
		5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	200,000	10 Unit	250,000	10 Unit	275,000	Sekretariat	
		5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	700,000	1 Laporan	725,000	1 Laporan	750,000	Pendapatan I	
		5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	225,500	1 Laporan	248,050	1 Laporan	272,855	P3	
		5	02	04	201	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	4,950,000	Objek Pajak	5,445,000	Objek Pajak	5,989,500	Pendapatan II	
		5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Laporan	300,000	1 Laporan	350,000	1 Laporan	400,000	Pendapatan I	
		5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	350 Layanan	82,500	350 Layanan	90,750	350 Layanan	99,825	P3	
		5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	250,000	2 Dokumen	275,000	2 Dokumen	300,000	Pendapatan I	
		5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	400,000	1 Dokumen	425,000	1 Dokumen	475,000	Pendapatan I	
		5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	125,000	Pendapatan I	
		5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	110,000	2 Dokumen	121,000	2 Dokumen	133,100	P3	
		5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	100,000	1 Laporan	110,000	1 Laporan	121,000	P3	

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMDD Kabupaten Kuningan yang diamanatkan secara khusus kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 7.1. (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Bappenda Kabupaten Kuningan
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Rencana Kerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	-	95%	96%	97%	97%
2	Meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	-	1%	1,5%	1,5%	1,5%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	B	B	B
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	-	70%	75%	80%	80%
5	Jumlah Layanan Pajak Daerah	-	800 WP	900 WP	1000 WP	1000 WP

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan.

1. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penyusunan Renja serta RKA-SKPD pada setiap tahun selama tahun 2024-2026.
2. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 disusun dengan melihat perkembangan terkini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan antisipasi perubahan yang cepat guna penanganan mendesak.
3. Sasaran strategis Renstra Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan secara langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, serta dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pegawai sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
4. Sumber dana untuk melaksanakan Renstra Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berasal dari APBD, yang dipergunakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tata kelola yang baik.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dilakukan secara tertib dan objektif serta dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan secara periodik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Dengan semakin mengemukanya rencana transformasi kelembagaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka terhadap Renstra Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 ini akan disesuaikan mengikuti bentuk transformasi kelembagaan dimaksud, termasuk kerangka pendanaan jangka menengah tahun 2024-2026.